



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2023/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Sandiyono Bin Paimin
2. Tempat lahir : Lampung Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/05 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mulawarman Selatan Cluster Ephorbia No. 26
Perum Tembalang, RT. 007/005, Kel. Kramas, Kec.
Tembalang Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ahmad Sandiyono Bin Paimin ditangkap pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 7/Pid.B/2023/PN Byl tanggal 11 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2023/PN Byl tanggal 11 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ahmad Sandiyono Bin Paimin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ahmad Sandiyono Bin Paimin** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Merah Marun Tahun 2011 Nomor Polisi H 5368 AJ Atas nama ADI PRIHATONO dan STNK,

dikembalikan kepada Saksi Agus Hariyanto;

- 1 (satu) unit Handphone warna Depan putih warna belakang warna pink merk Redmi,

dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan Terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga sehingga mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa berupa permohonan tersebut yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Ahmad Sandiyono Bin Paimin pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Ruko kontrakan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Agus Hariyanto Dk. Pulutan, RT. 08/RW. 02, Ds. Kebonan, Kec. Karanggede, Kab. Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi uang maupun menghapus piutang diancam karena penipuan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu tersebut Terdakwa datang ke kontrakan Saksi Agus Hariyanto, Dk. Pulutan, RT. 08/RW. 02, Ds. Kebonan, Kec. Karanggede, Kab. Boyolali dan Terdakwa mengatakan akan meminjam sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2011 No. Pol. H 5368 AJ dengan tujuan ke Jogja untuk menagih dan mengatakan akan dikembalikan lagi sepeda motor tersebut pada hari rabu tanggal 19 Oktober 2022 antara jam 09.00 WIB atau jam 10.00 WIB. Kemudian Saksi Agus Hariyanto menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2011 No. Pol. H 5368 AJ beserta STNK-nya kepada Terdakwa. Selanjutnya sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2011 No. Pol. H 5368 AJ Terdakwa bawa ke penitipan sepeda motor di Bangak Boyolali lalu Terdakwa naik Bus ke jogja. Setelah pulang dari jogja sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2011 No. Pol. H 5368 AJ Terdakwa ambil dari penitipan, kemudian Terdakwa gadaikan ke Saksi Budiyo di Windan Makam Haji Kartasura senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pulang dan uang telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2011 No. Pol. H 5368 AJ milik Saksi Agus Hariyanto dan Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Agus Hariyanto kalau sepeda motor akan digadaikan dan pada saat menggadaikan sepeda motor tanpa sepengetahuan Saksi Agus Hariyanto;

Bahwa Terdakwa menyakinkan Saksi Agus Hariyanto agar menyerahkan sepeda motor adalah dengan mengatakan akan meminjam sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2011 No. Pol. H 5368 AJ dengan tujuan ke Jogja untuk menagih dan mengatakan akan dikembalikan lagi sepeda motor tersebut pada hari rabu tanggal 19 Oktober 2022 antara jam 09.00 WIB atau jam 10.00 WIB dan Terdakwa merupakan tetangga Saksi Agus Hariyanto sehingga Saksi Agus Hariyanto tidak curiga kalau sepeda motornya akan Terdakwa gadaikan;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Agus Hariyanto mengalami kerugian sekitar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ahmad Sandiyono Bin Paimin pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Ruko kontrakan Saksi Agus Hariyanto Dk. Pulutan RT. 08/RW. 02, Ds. Kebonan, Kec. Karanggede, Kab. Boyolali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu tersebut Terdakwa datang ke kontrakan Saksi Agus Hariyanto, Dk. Pulutan, RT. 08/RW. 02, Ds. Kebonan, Kec. Karanggede, Kab. Boyolali dan Terdakwa mengatakan akan meminjam sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2011 No. Pol. H 5368 AJ dengan tujuan ke Jogja untuk menagih dan mengatakan akan dikembalikan lagi sepeda motor tersebut pada hari rabu tanggal 19 Oktober 2022 antara jam 09.00 WIB atau jam 10.00 WIB. Kemudian Saksi Agus Hariyanto menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2011 No. Pol. H 5368 AJ beserta STNK-nya kepada Terdakwa. Selanjutnya sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2011 No. Pol. H 5368 AJ Terdakwa bawa ke penitipan sepeda motor di Bangak Boyolali lalu Terdakwa naik Bus ke jogja. Setelah pulang dari jogja sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2011 No. Pol. H 5368 AJ Terdakwa ambil dari penitipan, kemudian Terdakwa gadaikan ke Saksi Budiyono di Windan Makam Haji Kartasura senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pulang dan uang telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2011 No. Pol. H 5368 AJ milik Saksi Agus Hariyanto dan Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Agus Hariyanto kalau sepeda motor akan digadaikan dan pada saat menggadaikan sepeda motor tanpa sepengetahuan Saksi Agus Hariyanto;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menyakinkan Saksi Agus Hariyanto agar menyerahkan sepeda motor adalah dengan mengatakan akan meminjam sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2011 No. Pol. H 5368 AJ dengan tujuan ke Jogja untuk menagih dan mengatakan akan dikembalikan lagi sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 antara jam 09.00 WIB atau jam 10.00 WIB dan Terdakwa merupakan tetangga Saksi Agus Hariyanto sehingga Saksi Agus Hariyanto tidak curiga kalau sepeda motornya akan Terdakwa gadaikan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Hariyanto Bin Suyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana saksi sebagai korbannya;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 pukul 21.15 WIB Terdakwa datang ke ruko kontrakan saksi di Dukuh Pulutan RT. 08/RW. 02, Desa Kebonan, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali dan bilang mau pinjam sepeda motor untuk menagih uang ke Jogja dan akan dikembalikan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB karena saksi percaya sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah marun tahun 2011 Nomor Polisi H 5368 AJ Noka MH328D305BK740202 Nomor Mesin: 28D2738808 atas nama ADI PRIHARTONO alamat Desa/Kelurahan Boyolali RT. 02/RW. 02, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak saksi serahkan kepada Terdakwa beserta STNK-nya namun sampai waktu yang dijanjikan untuk mengembalikan sepeda motor tersebut tidak juga dikembalikan kepada saksi atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian ke Polsek Karanggede;
- Bahwa barang bukti perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2011 Nomor Polisi H 5368 AJ Noka MH328D305BK740202 Nomor Mesin: 28D2738808 atas nama STNK ADI PRIHARTONO alamat Desa/Kelurahan Boyolali, RT. 02/RW. 02, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak adalah benar milik korban yang dipinjam oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan sampai dengan saat ini;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada saksi dan setelah Terdakwa tertangkap oleh petugas, Terdakwa ada bilang kalau sepeda motor milik saksi tersebut digadaikan di Makam Haji senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut seluruhnya milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa namun sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa tanpa meminta izin saksi;
- Bahwa alasan saksi meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut karena saksi percaya dengan Terdakwa yang sudah saksi kenal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan bertetangga satu RT dan sama-sama kontrak disitu dan saksi sudah berusaha mencari tidak ketemu dan setiap saksi hubungi lewat telepon dan whatsapp dijawab oleh Terdakwa akan dikembalikan besok-besok terus;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan sepeda motor milik saksi kepada Terdakwa yang melihat atau menyaksikan adalah istri saksi yakni sdr. MULYANI;
- Bahwa kerugian yang saksi derita atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya sepeda motor dipinjam 1 (satu) hari 1 (satu) malam dan akan dikembalikan keesokan harinya namun ternyata tidak dikembalikan;
- Bahwa sepeda motor tersebut dipinjam dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa, pada tanggal berapa saksi lupa Terdakwa pernah menghubungi saksi lewat whatsapp bilang mentransfer saksi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) belum saksi cek benar mentransfer atau tidak, saksi tidak menyewakan sepeda motor, yang saksi inginkan sepeda motor milik saksi dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa dimana motor saksi dan dijawab oleh Terdakwa motor saksi rusak dan ditiptkan di Bangak namun tidak dikembalikan juga setelah bilang akan dikembalikan dalam waktu 1x24 jam, kemudian saksi kejar terus tanya dimana motor saksi kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa motor saksi disewakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, motor saksi digadaikan oleh Terdakwa kepada saudara Budiyo di daerah Makam haji, Kartasura;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa belum menebus sepeda motor saksi yang digadaikan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian ini, timbul kerugian yang saksi alami sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa pernah transfer Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai biaya sewa motor sedangkan Saksi mengatakan tidak menyewakan sepeda motor sementara Terdakwa mengatakan kepada saksi mentransfer uang tersebut untuk biaya sewa;

2. Saksi Mulyani Binti Ahmadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 21.15 WIB, Terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi dan suami saksi di Dukuh Pulutan RT. 08/RW. 02, Desa Kebonan, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali menemui suami saksi yang bernama Agus Hariyanto untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2011 dengan Nomor Polisi H 5368 AJ Noka MH328D305BK740202 Nomor Mesin: 28D2738808 dengan STNK atas nama ADI PRIHARTONO alamat Desa/Kelurahan Boyolali RT. 02/RW. 02, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, lalu suami saksi meminjamkan sepeda motor tersebut beserta STNK-nya kemudian saksi bertanya kepada suami saksi, "lha kapan mbalike motore?", kemudian dijawab oleh suami saksi, "sesuk", sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa bahwa akan mengembalikan sepeda motor tersebut keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, namun pada waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut tidak juga mengembalikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 pukul 23.36 WIB saksi mengirim pesan kepada Terdakwa melalui pesan WA namun tidak dibalas pada saat itu, atas perbuatan Terdakwa tersebut maka suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karanggede;

- Bahwa kerugian yang saksi dan suami saksi alami sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa setelah Terdakwa berada di Polsek;

- Bahwa sampai saat ini sepeda motor tersebut belum kembali;

- Bahwa foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2011 Nomor Polisi H 5368 AJ Noka MH328D305BK740202 Nomor Mesin: 28D2738808 dan STNK atas nama ADI PRIHARTONO alamat Desa/Kelurahan Boyolali RT. 02/RW. 02, Kecamatan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gajah, Kabupaten Demak adalah benar milik suami saksi yang dipinjam oleh Terdakwa dan belum dikembalikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Budiyono Bin Sujimin Hadi Suwarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semula saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi kenal dengan Terdakwa lewat *Facebook* saat Terdakwa akan menggadaikan sepeda motor;
- Bahwa awal mulanya saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 pukul 19.00 WIB lewat *Facebook*, kemudian *inbox* dan minta nomor *whatsapp* lalu kami melakukan percakapan lewat *whatsapp* dan mau menggadaikan sepeda motor temannya kemudian pada hari itu juga sekira pukul 22.39 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi dan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2011 dengan Nomor Polisi H 5368 AJ Noka MH328D305BK740202 Nomor Mesin: 28D2738808 dengan STNK atas nama ADI PRIHARTONO alamat Desa/Kelurahan Boyolali, RT. 02/RW. 02, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak dan Terdakwa disuruh temannya itu menggadaikan sepeda motor tersebut senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi setuju setelah uang saksi serahkan kepada Terdakwa lalu saksi mengantarkan sampai di Jalan Raya Pabelan, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 pukul 18.00 WIB saksi didatangi Petugas Polsek Karanggede dengan membawa Terdakwa mencari sepeda motor yang digadaikan kepada saksi lalu sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2011 dengan Nomor Polisi H 5368 AJ Noka MH328D305BK740202 Nomor Mesin: 28D2738808 STNK atas nama ADI PRIHARTONO alamat Desa/Kelurahan Boyolali, RT.02/RW. 02, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, dan STNK nya saksi serahkan kepada Petugas Polsek Karanggede;
- Bahwa barang bukti berupa foto 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2011 dengan Nomor Polisi H 5368 AJ Noka MH328D305BK740202 Nomor Mesin: 28D2738808 berserta STNK nya atas nama ADI PRIHARTONO alamat Desa/Kelurahan Boyolali, RT. 02/RW. 02, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak adalah benar sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa Sepeda motor tersebut digadaikan kepada saksi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi menerima gadai karena waktu itu Terdakwa bilang minta tolong saudaranya sedang sakit di Rumah Sakit, mau gadaikan sepeda motornya untuk menebus obat selama seminggu akan dikembalikan;

- Bahwa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari gadai sepeda motor tersebut belum kembali sampai dengan saat ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat keberatan dengan keterangan saksi bahwa ketika Terdakwa menggadaikan Terdakwa tidak bilang keluarga Terdakwa sakit tetapi terdakwa bilang bahwa teman Terdakwa mau menggadaikan sepeda motor kalau saudara mau monggo kalau tidak ya tidak apa-apa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke ruko kontrakan milik korban di Dukuh Pulutan, RT. 08/RW. 02, Desa Kebonan, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali dan Terdakwa bilang mau pinjam sepeda motor ke Jogja untuk menagih dan akan Terdakwa kembalikan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 antara pukul 09.00 WIB atau pukul 10.00 WIB, kemudian sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2011 dengan Nomor Polisi H 5368 AJ Noka MH328D305BK740202 Nomor Mesin: 28D2738808 beserta STNK nya atas nama ADI PRIHARTONO alamat Desa/Kelurahan Boyolali, RT. 02/RW. 02, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, dan diserahkan lalu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke penitipan sepeda motor di Bangak, Boyolali kemudian Terdakwa naik Bis ke Jogja setelah pulang dari Jogja sepeda motor Terdakwa ambil dari titipan kemudian Terdakwa gadaikan ke saudara BUDIYONO yang alamatnya di Windan Makam Haji Kartasura senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa diantar saudara BUDIYONO ke Jalan Raya Pabelan kemudian Terdakwa pulang ke Karanggede dan uang telah habis untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 pukul 15.00 WIB Terdakwa dikeler ke Windan Makam Haji Kartasura untuk mencari sepeda motor yang Terdakwa gadaikan kepada saudara BUDIYONO kemudian sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2011 dengan Nomor Polisi H 5368 AJ Noka MH328D305BK740202 Nomor Mesin: 28D2738808 beserta STNK atas nama ADI PRIHARTONO alamat Desa/Kelurahan Boyolali, RT. 02/RW. 02, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, diamankan petugas Polsek Karanggede;
- Bahwa semula Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban untuk dipinjam hanya semalam guna keperluan ke Jogja dan pagi harinya akan Terdakwa

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Byl



kembalikan namun pada pagi harinya sepeda motor tersebut tidak Terdakwa kembalikan dan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 pukul 19.00 WIB sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan ke seseorang yang bernama BUDIYONO yang Terdakwa kenal lewat Facebook lalu Terdakwa hubungi lewat whatsapp alamat di Windan makam Haji, Kartasura, sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada korban sebagai pemilik sepeda motor ketika menggadaikan motor tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut adalah agar bisa Terdakwa gadaikan supaya mendapatkan uang atau keuntungan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Karanggede posisi sepeda motor tersebut masih di saudara BUDIYONO;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2011 Nomor Polisi H 5368 AJ Nomor Rangka MH328D305BK740202 Nomor Mesin : 28D2738808, beserta STNK atas nama ADI PRIHARTONO alamat Desa/Kelurahan Boyolali RT. 02/RW. 02, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, dan kunci kontaknya;
2. 1 (satu) buah HP merk Redmi 4A warna depan putih warna belakang pink, bahwa barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan (berupa foto) karena fisiknya ditiptkan pada Kantor Kejaksaan Negeri Boyolali, yang berkaitan dengan perkara ini dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada datang ke kontrakan Saksi Agus Hariyanto, Dk. Pulutan, RT. 08/RW. 02, Ds. Kebonan, Kec. Karanggede, Kab. Boyolali pada tanggal 18 Oktober 2022 dan Terdakwa mengatakan akan meminjam



sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2011 No. Pol. H 5368 AJ dengan tujuan ke Jogja untuk menagih dan mengatakan akan dikembalikan lagi sepeda motor tersebut pada hari rabu tanggal 19 Oktober 2022 antara jam 09.00 WIB atau jam 10.00 WIB;

- Bahwa telah terjalin kesepakatan/perjanjian secara lisan atas dasar rasa kasihan korban terhadap diri Terdakwa yang merupakan tetangga korban yang sudah dikenal baik oleh korban dengan kesepakatan bahwa motor milik korban tersebut akan dipakai Terdakwa menagih di Kota Jogjakarta serta Terdakwa berjanji bahwa motor tersebut akan segera dikembalikan kepada korban yakni pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 antara pukul 09.00 WIB atau pukul 10.00 WIB/keesokan harinya;
- Bahwa kemudian Saksi Agus Hariyanto menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2011 No. Pol. H 5368 AJ beserta STNK-nya kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2011 No. Pol. H 5368 AJ Terdakwa bawa ke penitipan sepeda motor di Bangkai Boyolali lalu Terdakwa naik Bus ke Jogja;
- Bahwa setelah pulang dari Jogja pada tanggal 19 Oktober 2022, sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2011 No. Pol. H 5368 AJ Terdakwa ambil dari penitipan, kemudian Terdakwa gadai ke Saksi Budiyo di Windan Makam Haji Kartasura senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pulang dan uang telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;



3. Unsur Barang itu ada dalam tangannya/kekuasaannya bukan karena Kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barangsiapa* adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri, serta di dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa yakni **Ahmad Sandiyono Bin Paimin**, dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan seperti dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *Barangsiapa* telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur *Barangsiapa* bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut *memorie Van Toelichting* (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu: menghendaki (*willens*) atau mengetahui (*wetens*);

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (ic terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa Melawan Hak/Hukum dimaksudkan adalah perbuatan yang melanggar/mengganggu kepentingan umum (disamping mungkin juga kepentingan individu);

Menimbang, bahwa “mengambil” harus dimaknai ada perpindahan kekuasaan atas benda. Dalam kasus di atas barang tersebut harus sudah berada dalam kekuasaan “Terdakwa”;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwasanya saat Terdakwa mendatangi ruko kontrakan milik korban di Dukuh Pulutan, RT. 08/RW. 02, Desa Kebonan, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali pada tanggal 18 Oktober 2022 pukul 21.00 WIB dan menjumpai korban lalu meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2011 Nomor Polisi H 5368 AJ milik korban dengan alasan untuk dipakainya menagih di Kota Jogjakarta dan disekapati bahwa motor tersebut akan segera dikembalikan kepada korban yakni pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 antara pukul 09.00 WIB atau pukul 10.00 WIB/keesokan harinya, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa benar-benar menghendaki dan secara sadar sengaja melakukan perbuatan meminjam tersebut dengan tujuan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2011 Nomor Polisi H 5368 AJ yang mana dalam hal ini, sejak semula Terdakwa telah mengetahui secara utuh dan jelas bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2011 Nomor Polisi H 5368 AJ tersebut adalah merupakan barang milik orang lain (milik Saksi Agus Hariyanto Bin Suyanto), akan tetapi Terdakwa menghendaki sepeda motor tersebut yang senyata telah Terdakwa bawa/kuasai selama beberapa saat yakni mulai tanggal 18 Oktober 2022 s/d tanggal 19 Oktober 2022 dan senyatanya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2011 Nomor Polisi H 5368 AJ yang menjadi barang bukti dalam perkara aquo tersebut berhasil Terdakwa kuasai dan digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Bahwa di dalam menguasai dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2011 Nomor Polisi H 5368 AJ tersebut mulai dari tanggal 18 Oktober 2022 s/d tanggal 19 Oktober 2022, Terdakwa sama sekali tidak pernah memberitahukan keberadaan dirinya dan sepeda motor

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada korban malahan Terdakwa mengambil sikap untuk tidak menepati janjinya kepada korban dengan segera mengembalikan sepeda motor tersebut malahan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2011 Nomor Polisi H 5368 AJ pada tanggal 19 Oktober 2022 sepulangnya Terdakwa dari Kota Jogjakarta kepada seseorang yang bernama BUDIYONO yang Terdakwa kenal lewat Facebook serta Terdakwa hubungi lewat media whatsapp dengan alamat di Windan makam Haji, Kartasura dan sepeda motor milik korban tersebut Terdakwa gadaikan dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan korban sebagai pemilik sah atas motor yang digadai Terdakwa sehingga atas tindakan Terdakwa ini, Saksi Agus Hariyanto Bin Suyanto menderita kerugian sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menguasai barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2011 Nomor Polisi H 5368 AJ milik Saksi Agus Hariyanto Bin Suyanto yang dibawa oleh Terdakwa dalam jangka waktu satu hari tersebut yang kemudian digadaikannya kepada seseorang yang bernama BUDIYONO, hal ini menunjukkan Terdakwa bertindak/berprilaku seolah-olah sebagai pemilik sah atas barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2011 Nomor Polisi H 5368 AJ tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut terlanggarlah hak subjektif dari Saksi Agus Hariyanto Bin Suyanto karena menimbulkan kerugian materil sebesar ± Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta serta kerugian materil yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa seperti yang tersebut dalam fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam Terdakwa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2011 Nomor Polisi H 5368 AJ patut disimpulkan berada pada penguasaan Terdakwa sudah pasti dengan persetujuan dan izin dari pemiliknya yang sah yakni Saksi Agus Hariyanto Bin Suyanto (akibat kesepakatan pinjam secara lisan) namun kesepakatan pinjam motor secara lisan tersebut dilanggar oleh Terdakwa sendiri dengan tidak segera dikembalikannya sepeda motor tersebut malahan olehnya digadaikan kepada orang lain dan uang hasil gadai sepeda motor korban tersebut diterima serta digunakan oleh Terdakwa sendiri sehingga atas kenyataan tersebut mengakibatkan korban tidak bisa lagi menggunakan haknya atas sepeda motor miliknya itu untuk dijadikan alat/sarana membantu kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari diri korban dan keluarga dengan demikian hak-hak subyektif dari Saksi Agus Hariyanto Bin Suyanto sebagai pemilik telah dilanggar oleh perbuatan Terdakwa sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah menurut keyakinan Majelis Hakim telah memenuhi unsur "Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang yang Seluruhnya Milik Orang Lain" secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Ad.3. Unsur Barang itu ada dalam tangannya/kekuasaannya bukan karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini, menurut Hakim di sini ada 2 sub. unsur, yang pertama sub. unsur berada dalam kekuasaannya dan kedua sub. Unsur bukan karena kejahatan. Perihal sub. unsur berada dalam kekuasaannya telah disinggung pada pembuktian unsur kedua di atas. Suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian erat, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain. Misalnya ia langsung dapat melakukan perbuatan : menjualnya, menghibahkannya, menukarkannya, dan lain sebagainya, tanpa ia harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu (perbuatan yang terakhir mana merupakan perbuatan antara agar ia dapat berbuat secara langsung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan doktrin hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dapat/bisa menguasai/membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2011 Nomor Polisi H 5368 AJ tersebut yang merupakan milik dari Saksi Agus Hariyanto Bin Suyanto dan berprilaku seperti pemilik sah motor tersebut selama \pm 24 (dua puluh empat) jam mulai dari tanggal 18 Oktober 2022 s/d tanggal 19 Oktober 2022 dikarenakan antara keduanya telah terjalin kesepakatan/perjanjian secara lisan atas dasar rasa kasihan korban terhadap diri Terdakwa yang merupakan tetangga korban yang sudah dikenal baik oleh korban dengan kesepakatan bahwa motor milik korban tersebut akan dipakai Terdakwa menagih di Kota Jogjakarta serta Terdakwa berjanji bahwa motor tersebut akan segera dikembalikan kepada korban yakni pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 antara pukul 09.00 WIB atau pukul 10.00 WIB/keesokan harinya, namun pada kenyataannya pada tanggal 19 Oktober 2022 tersebut Terdakwa berdiam diri dengan tidak menghubungi korban apa lagi mengembalikan motor korban seperti yang telah disepakati keduanya malahan oleh Terdakwa motor korban tersebut

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digadaikannya kepada seseorang bernama BUDIYONO pada tanggal dimana motor tersebut seharusnya dikembalikan kepada korban sebagai pemiliknya yang sah sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut, korban sebagai pemilik motor dirugikan karena motornya tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Bahwa dari fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2011 Nomor Polisi H 5368 AJ tersebut yang merupakan milik Saksi Agus Hariyanto Bin Suyanto berada dalam kekuasaan/dibawa oleh Terdakwa bukan dari hasil kejahatan, sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA;

Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara a quo, Majelis Hakim menyatakan sependapat baik dari segi konstruksi hukum serta pemidanaan pokoknya dengan pertimbangan telah mengakomodir rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat setempat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan permohonan Terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Byl



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2011 Nomor Polisi H 5368 AJ, Nomor Rangka MH328D305BK740202, Nomor Mesin : 28D2738808, beserta STNK atas nama ADI PRIHARTONO alamat Desa/Kelurahan Boyolali RT. 02/RW. 02, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak dan kunci kontaknya, yang telah disita dari Saksi Budiyono Bin Sujimin Hadi Suwarno dan dipersidangan telah dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim terkait kepemilikannya yang sah, maka dikembalikan kepada Saksi Agus Hariyanto Bin Suyanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi 4A warna depan putih warna belakang pink, yang telah disita dari Terdakwa dan dipersidangan telah dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim terkait kepemilikannya yang sah, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempelancar jalannya persidangan dengan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Sandiyono Bin Paimin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ahmad Sandiyono Bin Paimin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2011 Nomor Polisi H 5368 AJ, Nomor Rangka MH328D305BK740202, Nomor Mesin : 28D2738808, beserta STNK atas nama ADI PRIHARTONO alamat Desa/Kelurahan Boyolali RT. 02/RW. 02, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak dan kunci kontaknya, dikembalikan kepada Saksi Agus Hariyanto Bin Suyanto;

- 1 (satu) buah HP merk Redmi 4A warna depan putih warna belakang pink, dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, oleh kami, Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua kami, Tony Yoga Saksana, S.H., dan Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mega Yusti Cianti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Dinasto Cahyo Oetomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tony Yoga Saksana, S.H.

Teguh Indrasto, S.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mega Yusti Cianti, S.E., S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Byl